



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50243
Telepon (024) 8311174 (20 saluran), Faksimile (024) 8311266
Laman www.jatengprov.go.id

Tempat, 14 Maret 2026

Nomor : S/100.3/74/2026
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Pemberian Nomor Register Rancangan
Peraturan Daerah Kota Salatiga.

Yth. Wali Kota Salatiga
u.p. Sekretaris Daerah
di
SALATIGA

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3/1136 tanggal 11 Maret 2026 Hal Permohonan Nomor Register Raperda Kota Salatiga, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tersebut dibawah ini telah sesuai dengan hasil fasilitasi sebagaimana tertuang dalam Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/100.3/16/2026 tanggal 20 Januari 2026 sehubungan hal tersebut dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang:

1. Penyelenggaraan Kota Sehat, diberikan Nomor Register:

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (1-28/2026)

2. Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diberikan Nomor Register:

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (2-29/2026)

3. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah, diberikan Nomor Register:

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (3-30/2025)

Nomor Register tersebut agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan Nomor Register agar disampaikan kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan. Demikian untuk menjadikan maklum.

Kepala Biro Hukum SETDA
Provinsi Jawa Tengah,



Haerudin, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP 197007291996031001

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Ditjen Otda;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Ketua DPRD Kota Salatiga.